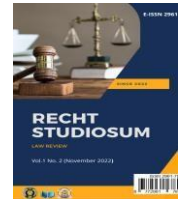




Recht Studiosum Law Review

Journal homepage: <https://talenta.usu.ac.id/rslr>



Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kasus Kredit Macet Pada Bank Bumh Menurut UU Tipikor

Putra R. Siregar^{*1} , Madiasa Ablisar² , Mirza Nasution³ , Mahmud Siregar⁴ 

¹ Kejaksaan Negeri Deli Serdang, Labuhan Deli, 20516, Indonesia

² Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

*Corresponding Author: putra87.medan@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 23 April 2023

Revised 8 May 2023

Accepted 30 May 2023

Available online

<https://talenta.usu.ac.id/rslr>

E-ISSN: 2961-7812

P-ISSN: 2985-9867

How to cite:

Siregar,P, R., Dkk. (2023). Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kasus Kredit Macet Pada Bank BUMN Menurut UU TIPIKOR Recht Studiosum Law Review, 2(1), 99-119.

ABSTRACT

One element of corruption offenses is the unlawful action that harms the state's finance or economy. In the context of state-owned banks, there are still two different opinions about the source of finance, whether it belongs to state finance or limited liability company (PT) finance. Due to this ambiguity, anti-corruption investigators should understand this issue before investigating state-owned banks with a limited liability company structure. The research was conducted at the North Sumatra High Prosecutor's Office because it is currently investigating alleged corruption crimes related to non-performing loans worth IDR 39.5 billion at Bank BTN Medan Branch. The research aims to investigate: first, the regulation of corruption investigation related to non-performing loans cases in state-owned banks, which are related to the *lex specialis derogat legi generalis* principle; and second, the investigation of corruption crimes related to non-performing loans cases in state-owned banks by the North Sumatra High Prosecutor's Office. This research used a descriptive-analytical normative legal research method with a legislative approach. The data were collected through secondary sources and field studies at the North Sumatra High Prosecutor's Office. The data were analyzed using a qualitative data analysis method. The research findings show that based on the *lex specialis systematische* principle, the Banking Law should be applied to banking cases resulting in non-performing loans. The North Sumatra High Prosecutor's Office conducts corruption investigations by collecting evidence to be used as valid evidence, and when the suspect is found, the evidence will be used to prove the case. It is recommended that law enforcement officers, especially the prosecutors and judges who apply the law to the cases, should apply the Banking Law to non-performing loan cases. If there is an unlawful action found in the provision of credit facilities, it should be investigated as a corruption case.

Keywords: investigation, corruption, bad credit, state-owned banks

ABSTRAK

Salah unsur pasal tindak pidana korupsi adalah unsur perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam konteks, Bank BUMN/D berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT), sampai dengan saat ini masih terdapat 2 (dua) pendapat berbeda mengenai sumber keuangan dari Bank BUMN/D apakah termasuk ke dalam keuangan negara atau termasuk ke dalam keuangan Perseroan Terbatas (PT). Dengan adanya kerancuan tersebut, seyogyanya pihak penyidik tipikor memahami hal ini dengan tidak asal sidik terhadap Bank BUMN/D berbadan hukum PT. Lokasi penelitian dipilih di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara karena saat ini Kejati Sumut sedang melakukan penyelidikan dan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terhadap kredit macet pada Bank BTN Cabang Medan senilai Rp. 39,5 miliar. Permasalahan yang diangkat adalah mengenai Pertama, pengaturan penyidikan tindak pidana korupsi terhadap kasus kredit macet pada



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

<https://doi.org/10.32734/rslr.v2i1.11874>

Bank BUMN/D kaitannya dengan asas *lex specialis derogat legi generalis*; dan kedua, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi terhadap kasus kredit macet pada Bank BUMN/D oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum-normatif bersifat deskriptif-analisis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik studi lapangan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Analisis data menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian: Berdasarkan *lex specialis systematische*, UU Perbankan harusnya digunakan terkait dengan kasus tindak pidana perbankan yang mengakibatkan kredit macet. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi terhadap kasus kredit macet pada Bank BUMN/D oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara adalah dengan mengumpulkan barang bukti untuk dijadikan alat bukti yang sah guna dengan alat bukti tersebut ditemukan tersangkanya. Direkomendasikan kepada Aparat Penegak Hukum, khususnya Penyidik Kejaksaan RI maupun hakim yang menerapkan hukum terhadap kasus-kasus yang dilimpahkan kepadanya, sebaiknya terhadap kredit macet diterapkan ketentuan UU Perbankan. Apabila dalam pemberian fasilitas kredit tersebut ditemukan adanya perbuatan melawan hukum.

Kata kunci: penyidikan; korupsi; kredit macet; Bank BUMN

1. Pendahuluan

Permasalahan kredit macet pertama kali dijerat dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut “UU Tipikor”) adalah Kasus Natalegawa, Direktur Utama Bank Bumi Daya (BBD). Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI, tertanggal 15 Desember 1983, Natalegawa selaku Direktur Utama Bank BBD memberikan prioritas kredit di bidang real estate, padahal dirinya mengetahui bahwasanya terdapat Surat Edaran Bank Indonesia yang melarang pemberian kredit tersebut. Menurut SE Bank Indonesia pada saat itu, Natalegawa dikenakan sanksi administrasi, namun Mahkamah Agung dalam putusannya secara tegas menyatakan bahwa terdakwa melanggar asas kepatutan dalam masyarakat, sehingga dipidana melakukan tindak pidana korupsi.¹

Menurut Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus, Supardi, mengemukakan bahwa Penyidik Kejaksaan akan memilah kasus kredit macet bank, apakah masuk kategori pidana atau perdata. Kasus kredit macet pada bank masuk kategori pidana korupsi jika dalam proses pemberi dan penerima kredit tidak memperhatikan jaminan dan ada kesepakatan jahat mengenai fee untuk pencairan kredit. Jika dalam proses pemberian kredit terdapat fraud, pihak kreditur bank tidak memperhatikan jaminan debitor bank, maka ada indikasi pidananya. Kredit macet pada bank masuk dalam ranah perdata, jika ada perjanjian kredit, lalu perusahaan penerima kredit bangkrut, tetapi masih memiliki jaminan aset yang lengkap untuk proses pengembalian kredit kepada bank negara. Pada pokoknya, jika jaminannya lengkap dan mencukupi, maka masuk ke dalam ranah hukum perdata.²

Berbeda halnya, menurut Anggota Komisi III DPR-RI, Benny K. Harman, meminta Kejaksaan Agung RI tidak langsung mengkategorikan kasus kredit macet bank sebagai perkara tindak pidana korupsi. Benny berpandangan, jika seorang debitur memiliki aset atau jaminan yang setara atau lebih besar daripada nilai kredit kepada bank tersebut, maka aset tersebut dapat dilelang bank untuk menutup hutang debitur kepada bank. Perkara kredit bank yang macet tersebut, saat ini sudah dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan oknum aparat penegak hukum untuk mengambil keuntungan pribadi dari kasus kredit macet. Jadi kasus semacam ini sudah menjadi semacam pola, ada pihak ketiga yang pakai instrumen legal untuk mengambil aset debitur tadi untuk kongkalikong dengan pihak aparat penegak hukum.³

¹ Ifrani, (2011) “Grey Area Antara Tindak Pidana Korupsi Dengan Tindak Pidana Perbankan”, *Jurnal Konstitusi* Vol. 8, (6), Desember, hlm. 993-1018.

² Keterangan Supardi dalam Bisnis.com, “Kabar Baik! Kredit Macet Bank BUMN Tak Langsung Masuk Korupsi”, <https://kabar24.bisnis.com/read/20220324/16/1514610/kabar-baik-kredit-macet-bank-bumn-tak-langsung-masuk-korupsi>, diakses Selasa, 10 Mei 2022.

³ Keterangan Benny K. Harman di Gedung DPR-RI, Rabu, 23 Maret 2022 dalam Bisnis.com, “Kabar Baik! Kredit Macet Bank BUMN Tak Langsung Masuk Korupsi”, <https://kabar24.bisnis.com/read/20220324/16/1514610/kabar-baik-kredit-macet-bank-bumn-tak-langsung-masuk-korupsi>, diakses Selasa, 10 Mei 2022.

Menurut data dari OJK Regional 5 Sumatera Bagian Utara, total penyaluran kredit perbankan di Sumatera Utara pada Januari 2021 adalah sebesar Rp. 216,01 triliun. Jumlah ini tumbuh negatif sebesar 2,67% (yoy).⁴ Total penyaluran kredit pada Januari 2020 adalah Rp. 222 triliun. Dengan adanya kebijakan restrukturisasi kredit dan pembiayaan membuat pertumbuhan kredit macet atau pembiayaan bermasalah dapat ditekan. Rasio *Non Performing Loan* (NPL) Gross perbankan Sumatera Utara pada Januari 2021 mengalami penurunan menjadi 3,46%. Sebelumnya, Rasio NPL Gross pada Januari 2020 (yoy) adalah 3,53%. Artinya, terdapat perbaikan signifikan dibandingkan periode yang sama antara 2020 dengan 2021. Hingga Januari 2021, total kredit bermasalah sektor perbankan Sumut berhasil turun ke angka Rp. 7,4 triliun setelah sebelumnya mencapai titik tertinggi di bulan April 2020 sebesar Rp. 8,52 triliun.⁵

Perbedaan kredit macet dan kredit bermasalah adalah kredit macet adalah ketika kredit yang telah disalurkan kepada nasabah sebagai debitur, dimana ada kalanya debitur tidak tepat waktu, atau bahkan tidak sanggup membayar lagi cicilan setiap bulannya kepada bank, sehingga menurut kolektibilitas bank tersebut kredit yang diberikan kepada nasabah bank tadi adalah merupakan kredit macet.

Sedangkan, kredit bermasalah terletak pada proses pengajuan permohonan, penilaian kreditnya, dan prosedural pengikatannya ada yang melanggar ketentuan SOP penyaluran kredit yang berlaku. Sebagai contoh agunan yang diberikan debitur ternyata diketahui dikemudian hari bukanlah milik debitur sendiri, melainkan milik ahli waris dari debitur (atau masih ada hak kepemilikan pihak lain terhadap agunan tersebut) sehingga menyebabkan terjadinya sengketa kepemilikan. Inilah sebagai salah satu contoh kredit bermasalah.⁶

Penyelesaian kredit bermasalah merupakan masalah tindak pidana perbankan sudah diatur secara lengkap dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut “UU Perbankan”). Pada dasarnya, kredit macet merupakan wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1238 KUH.Perdata. Namun demikian dalam hal tertentu, maka sifat keperdataannya dapat berubah menjadi pidana dan dapat dikatakan korupsi, apabila terpenuhi unsur kesengajaan, merugikan keuangan negara, melakukan perbuatan melawan hukum dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain.⁷

Selanjutnya, apakah menunggak pembayaran kredit yang berasal Bank BUMN/D berbadan hukum PT termasuk korupsi? Kredit macet yang menyebabkan kerugian negara tidak dengan sendirinya dapat dikatakan sebagai korupsi. Karena untuk dapat dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya “UU Tipikor”), maka kerugian negara tersebut timbul karena adanya perbuatan melawan hukum, dan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Sedangkan, Pasal 3 UU Tipikor kerugian negara yang timbul karena penyelenggara negara menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Dalam hal ini, perlu disampaikan bahwasanya pemidanaan terhadap kredit macet atau *Non-Performing Loan* (NPL) memang masih menjadi perdebatan di antara ahli hukum.⁸

Sebagaimana diketahui Aparat Penegak Hukum untuk melakukan penegakan hukum tindak pidana korupsi adalah Polri, Kejaksaan RI, dan KPK-RI. Dalam penelitian ini, khusus mengkaji dan membahas Kejaksaan RI, yaitu Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Kejati Sumut, saat ini sedang melakukan penyidikan kasus tindak

⁴ Yoy adalah singkatan dari “Year on Year”. Dalam bahasa Indonesia disebut, “dari tahun ke tahun”.

⁵ Keterangan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 5 Sumatra Bagian Utara (Sumbagut), Yusup Ansori secara virtual, Senin, 08 Maret 2021 dalam Sumatra.Bisnis.com, “Awal 2021, Kredit Macet Perbankan Sumut Berkurang”, <https://sumatra.bisnis.com/read/20210308/534/1365189/awal-2021-kredit-macet-perbankan-sumut-berkurang>, diakses Selasa, 10 Mei 2022.

⁶ Iswi Hariyani, (2013). *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Ebook: Elex Media Komputindo, hlm. 35.

⁷ Sutan Remy Sjahdeini dalam Hukumonline.com, *Op.cit*.

⁸ Kevin D. Zega, *Titik Singgung Tindak Pidana Korupsi dengan Hukum Administrasi Negara*, Masyarakat Pemantauan Peradilan Indonesia MaPPI FHUI, 2020, hlm. 1. Lihat juga: Henry Donald Lbn. Toruan, “Implikasi Hukum Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak Pidana Korupsi (*Legal Implications of Bank Loans Turn into Corruption*)”, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* Vol. 16, (1), Maret (2016), hlm. 41-60.

pidana korupsi kredit macet pada Bank BTN Cabang Medan senilai Rp. 39,5 miliar. Penyidik masih mengumpulkan bukti-bukti dan menghitung kerugian dari pinjaman kredit fiktif dalam kasus tersebut.⁹

Kasus tersebut bermula pada tahun 2014, PT. KAYA mengajukan kredit pinjaman kepada Bank BTN Cabang Medan sebesar Rp. 39,5 miliar dan mengajukan jaminan 93 SHGB An. PT. ACR. Dalam pengajuan 93 SHGB yang diagunkan hanya 58 SHGB, dan telah dilakukan pembuatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT), sedangkan 35 SHGB diketahui belum dilakukan APHT. Kemudian pada bulan Juni 2016 s.d. Maret 2019, 35 SHGB tersebut dijual kepada orang lain, tanpa seizin Bank BTN Cabang Medan.¹⁰

Penyidikan tindak pidana korupsi merupakan kewenangan aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara itu, penyidikan terhadap tindak pidana perbankan merupakan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam praktiknya, pihak Kejaksaan RI sering melakukan penyidikan tindak pidana korupsi terhadap kasus kredit macet pada bank-bank BUMN/D. Isunya, terjadi tumpang tindih kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi, antara Penyidik Kejaksaan dengan Penyidik OJK.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai kewenangan melindungi, mengawasi, dan mengatur sektor jasa keuangan, termasuk di dalamnya industri keuangan bank. Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana perbankan, namun sampai dengan saat ini Divisi Penyidikan OJK belum maksimal melakukan penyidikan tindak pidana perbankan tersebut. Dalam konteks ini, tentu saja OJK dapat melakukan kerjasama penyidikan dengan aparat penegak hukum lainnya, salah satunya dengan Kejaksaan RI. Tujuan dibuatnya kerjasama tersebut adalah untuk saling menghormati dan tidak mencampuri penyidikan yang dilakukan terlebih dahulu.¹¹

Permasalahan kredit macet, bukanlah suatu tindak pidana korupsi, melainkan murni perkara perdata. Kategori kredit macet yakni apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditor seperti terlambat atau tidak sanggup membayar. Dalam melihat kredit macet, dapat dilihat dari dua sisi, apakah adanya ketidakmampuan membayar debitur atau murni ada pelanggaran hukum.¹² Secara hukum, jika debitur hanya tidak mampu membayar kewajibannya, maka seharusnya kredit macet termasuk ke dalam ranah hukum perdata. Akan tetapi, apabila diduga kuat ada tindak pidana sebagai pelanggaran hukum, maka dapat baru dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam bidang tipikor. Dalam praktiknya, kasus kredit macet pada bank-bank BUMN/D sering dibawa ke ranah tipikor oleh Penyidik Kejaksaan.

Dalam unsur pasal tindak pidana korupsi yaitu unsur perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam konteks, Bank BUMN/D berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT), sampai dengan saat ini masih terdapat 2 (dua) pendapat berbeda mengenai sumber keuangan dari Bank BUMN/D apakah termasuk ke dalam keuangan negara atau termasuk ke dalam keuangan Perseroan Terbatas (PT). Dengan adanya kerancuan tersebut, seyogyanya pihak penyidik tipikor memahami hal ini dengan tidak asal sidik terhadap Bank BUMN/D berbadan hukum PT.

Dalam hubungan hukum antara Nasabah Peminjam dengan Debitur Bank, diatur dalam UU Perbankan yang merupakan undang-undang bersifat *lex specialis*. Dalam hal pengawasannya, berlaku pula UU OJK sebagai regulator dan supervisor terhadap hubungan hukum Nasabah Peminjam dengan Debitur Bank tersebut. Jika, terjadi perselisihan diantara para pihak, maka OJK dapat menjadi “penengah” dalam menyelesaikan perselisihan antara nasabah dengan bank tersebut. Dalam kasus terjadinya kredit macet ataupun *fraud*, berdasarkan UU OJK, OJK mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan *fraud*

⁹ Antaranews.com, “BTN Hormati Proses hukum di Kejaksaan Tinggi Sumut”, <https://www.antaranews.com/berita/2207978/btn-hormati-proses-hukum-di-kejaksaan-tinggi-sumut>, diakses Selasa, 10 Mei 2022.

¹⁰ *Ibid*.

¹¹ Seperti Nota Kesepahaman antara Polri, Kejaksaan RI, dan KPK dalam hal penyidikan tindak pidana korupsi. Disepakati bahwasanya apabila salah satu aparat penegak hukum di bidang tindak pidana korupsi melakukan penyidikan, maka aparat lainnya tidak dapat melakukan penyidikan lagi. Lihat: Nota Kesepahaman No. SPJ-97/01-55/03/2017, No. KEP-097/A/JA/03/2017, dan No. B/27/III/2017, tertanggal 29 Maret 2017 oleh dan antara Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Kejaksaan RI, dan Polri.

¹² Abdul Fickar Hadjar dalam acara Diskusi Forum Wartawan Hukum (Forwakum) bertajuk “Kredit Macet, Korupsi atau Bukan?”, <https://www.beritasatu.com/nasional/285854/kasus-kredit-macet-tidak-selalu-harus-dibawa-ke-ranah-pidana>, dilaksanakan di Jakarta, 25 Juni 2015.

tersebut.¹³ Oleh karenanya, UU Perbankan dan UU OJK adalah undang-undang *lex specialis* yang berkaitan dengan hubungan hukum antara Nasabah Peminjam dengan Debitur Bank.

Lokasi penelitian dipilih di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (disingkat Kejati Sumut) dikarenakan, saat ini Kejati Sumut sedang melakukan penyelidikan dan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terhadap kredit macet pada Bank BTN Cabang Medan senilai Rp. 39,5 miliar. Sebagaimana diketahui, bahwasanya kredit macet adalah murni hubungan keperdataan, namun dikarenakan Bank BTN Cabang Medan adalah berbentuk BUMN Berbadan Hukum PT yang kekayaannya bersumber dari keuangan negara. Oleh sebab itu, Penyidik Kejati Sumut dengan kewenangannya berdasarkan UU Tipikor melakukan penyidikan terhadap kasus tersebut.

Berdasarkan isu-isu hukum tersebut, maka paper berjudul: “Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kasus Kredit Macet Pada Bank BUMD (Studi Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)”, layak untuk dikaji dan dianalisis. Adapun permasalahan yang timbul dalam penelitian ini dapat dirumuskan, sebagai berikut : Pertama, mengenai pengaturan penyidikan tindak pidana korupsi terhadap kasus kredit macet pada Bank BUMN/D kaitannya dengan asas *lex specialis derogat legi generalis*; dan kedua, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi terhadap kasus kredit macet pada Bank BUMN/D oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

2. Metode

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian adalah deskriptif-analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan (library research), dengan alat pengumpulan data disebut studi dokumen (documentary study) dan studi kasus (case study). Selanjutnya, data-data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode analisa kualitatif. Penarikan kesimpulan dengan menggunakan logika berfikir deduktif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Penyidikan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan RI dan kaitannya dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*

Dalam UU Perbankan tidak dicantumkan secara tegas apa dasar hukum perjanjian kredit. Hanya saja dari pengertian kredit sebagaimana yang dijabarkan dalam Pasal 1 angka 13 UU Perbankan dapat disimpulkan, dasar hukum pemberian kredit adalah perjanjian. Bagaimana bentuk perjanjian yang dimaksud, sebelum menjawab pertanyaan ini, perlu terlebih dahulu dikemukakan di sini, pranata hukum pinjam-meminjam sendiri diatur dalam Buku III Bab Ke-XIII KUH.Perdata. Dalam Pasal 1754 KUH.Perdata dijelaskan, pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Selanjutnya dalam Pasal 1765 KUH.Perdata dikemukakan, diperbolehkan memperjanjikan, bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabiskan karena pemakaian. Dari pengertian tersebut, terlihat bahwa unsur-unsur pinjam-meminjam adalah: “Adanya persetujuan antara peminjam dengan yang memberi pinjaman; Adanya suatu jumlah barang tertentu habis karena memberi pinjaman; Pihak yang menerima pinjaman akan mengganti barang yang sama; dan Peminjam wajib membayar bunga bila diperjanjikan”.¹⁴

Bagaimana halnya dengan perjanjian kredit, apakah dapat diklasifikasikan sebagai perjanjian pinjam-meminjam yang disertai dengan bunga. Dengan kata lain, apakah ketentuan perjanjian kredit tunduk kepada ketentuan KUH.Perdata. Untuk menjawab pertanyaan ini perlu disimak berbagai pemikiran yang dikemukakan oleh para pakar hukum, antara lain: Mariam Darus Badruzaman mengemukakan, perjanjian kredit bank di Indonesia adalah perjanjian yang bernama. Selanjutnya dikemukakan, dalam aspeknya yang konsensual perjanjian ini tunduk kepada UU Perbankan dan Bagian Umum Buku III KUH.Perdata. Dalam aspek riil perjanjian ini tunduk pada UU Perbankan dan ketentuan yang terdapat di dalam model-model perjanjian

¹³ Dasar hukum penyidikan oleh OJK terhadap tindak pidana perbankan adalah Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 9 huruf c. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lihat juga: Ismu Rahayu Saputri, dkk., (2021). “Kewenangan Penyidikan oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Tindak Pidana Perbankan Belum Optimal”, *Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4.(1)*, Desember (2021), hlm. 73-78.

¹⁴ Lihat: Penjelasan Pasal 1765 KUH.Perdata.

(standar) kredit yang dipergunakan di lingkungan perbankan, perjanjian kredit dalam aspeknya yang riil ini tidak tunduk pada Bab XIII Buku III BW.¹⁵

Pendapat senada dikemukakan oleh Sri Gambir Melati Hatta, perjanjian kredit merupakan suatu bentuk kontraktual dalam penuangannya. Dengan demikian berlakulah ketentuan-ketentuan hukum privat dalam hal ini tunduk pada ketentuan hukum perjanjian yang ada di dalam KUH.Perdata Buku III. Perjanjian kredit pengaturannya di dalam UU Perbankan. Undang-undang ini merupakan *lex specialis*. Sedangkan *lex generalis*-nya bertopang pada KUH.Perdata Buku III Bab ke-XIII tentang pinjam-meminjam. Juga, Bab I s.d. Bab IV mengenai Ketentuan Umum.¹⁶

Pendapat yang lebih spesifik dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini, pencantuman kata-kata persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam di dalam pengertian kredit sebagaimana dimaksud dalam UU Perbankan dapat mempunyai beberapa maksud, yakni : Pertama, pembentuk undang-undang bermaksud untuk menegaskan bahwa hubungan kredit bank adalah hubungan kontraktual antara bank dan nasabah debitor yang berbentuk pinjam-meminjam. Kedua, pembentuk Undang-Undang bermaksud untuk mengharuskan hubungan kredit bank dibuat berdasarkan perjanjian tertulis.¹⁷

Bila ditilik secara saksama pandangan yang dikemukakan oleh para pakar perbankan di atas, tampak bahwa hubungan hukum antara badan usaha bank (kreditor) dengan nasabah peminjam (debitor) diikat dengan suatu perjanjian tertulis. Bahkan dalam berbagai peraturan pelaksanaan UU Perbankan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan tegas dikemukakan, bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian secara tertulis.¹⁸ Perjanjian tertulis antara kreditor dengan debitor pada umumnya sudah dalam bentuk kontrak standar. Untuk jenis perjanjian semacam ini oleh para ahli hukum dikualifikasikan sebagai perjanjian kredit bank. Seperti yang dikemukakan oleh Mariam Darus Badruzaman, dalam praktik setiap bank telah menyediakan blanko/formulir perjanjian kredit yang isinya telah disiapkan terlebih dahulu. Formulir ini ditawarkan kepada pemohon kredit. Jika perjanjian kredit tersebut dipelajari lebih rinci, terlihat bahwa perjanjian kredit terbagi dalam dua bagian yaitu perjanjian induk dan perjanjian tambahan. Perjanjian induk mengatur hal-hal pokok, sedangkan perjanjian tambahan menguraikan apa yang diatur dalam perjanjian pokok.¹⁹

Apabila demikian halnya, maka satu hal yang harus disadari oleh para pihak dalam perjanjian kredit khususnya bagi pihak debitor, bahwa implikasi yuridis yang muncul dengan ditandatanganinya suatu perjanjian maka para pihak berkewajiban untuk mematuhi. Artinya, perjanjian yang sudah ditandatangani mengikat kedua belah pihak.²⁰

Secara normatif dalam hukum perjanjian dijabarkan atau lebih tepatnya dalam KUH.Perdata dijabarkan apa yang dimaksud dengan perjanjian. Dalam Pasal 1313 KUH.Perdata dikemukakan, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Selanjutnya dalam Pasal 1320 KUH.Perdata dijelaskan, untuk sah suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yakni: 1. “Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu hal tertentu; dan 4. Suatu sebab yang halal”. Sementara itu, dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH.Perdata dijelaskan, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, bagi para pihak yang akan menandatangani suatu perjanjian, khususnya perjanjian kredit perlu mempelajari dengan cermat apa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi jika perjanjian kredit (dalam praktik dikenal juga dengan istilah “akad kredit”) sudah ditandatangani. Hal ini penting,

¹⁵ Mariam Darus Badruzaman, (1998). *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung: Alumni, 1998), hlm. 40.

¹⁶ Sri Gambir Melati Hatta, (2017). “Perkreditan Dari Tantangan Dunia Perbankan”, Artikel dalam Mohammad Wisno Hamin, “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah (Debitur) Bank Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko Dalam Perjanjian Kredit Bank”, *Jurnal Lex Crimen Vol. VI.1*, Jan-Feb (2017), hlm. 50.

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, (1993). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: IBI, 1993), hlm. 181.

¹⁸ M. Bahsan, (2003). *Hukum dan Ketentraman Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Grafiti, hlm. 81.

¹⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Op.cit.*, hlm. 37.

²⁰ Pasal 1233 KUH.Perdata, bahwa: “Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian maupun karena undang-undang”. Pasal 1234 KUH.Perdata, bahwa: “Tiap-tiap perikatan adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu”.

mengingat dalam perjanjian kredit sarat dengan klausul. Artinya, ada sejumlah persyaratan yang harus dipatuhi oleh debitor. Bila tidak dipatuhi akan mempunyai konsekuensi antara lain berupa denda yang tentunya dapat merugikan debitor. Sering terjadi dalam perjanjian kredit, pihak debitor merasa hak-haknya sebagai nasabah peminjam diabaikan begitu saja, padahal debitor sendiri sudah menandatangani perjanjian kredit.²¹

Hal ini berarti debitor setuju terhadap syarat-syarat apa yang dicantumkan dalam perjanjian kredit. Dari sudut pandang kreditor sendiri, kreditor semata-mata hanya melaksanakan apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Biasanya kasus mulai muncul dalam hal terjadi kredit bermasalah. Bagi kreditor sendiri, tentunya ingin agar dana yang ia salurkan ke nasabah peminjam (debitor) kembali pada waktu yang sudah disepakati. Hal ini dapat dipahami, mengingat dana yang dikumpulkan dari nasabah penyimpan mempunyai biaya berupa bunga simpanan yang harus ditanggung oleh bank.

Pentingnya dibuat perjanjian kredit tiada lain sebagai alat bukti bagi para pihak yang terkait dengan kredit. Selain sebagai alat bukti, perjanjian kredit juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengontrol apakah dana yang digunakan sesuai dengan peruntukan kredit. Seperti yang dikemukakan Hasanuddin Rahman, perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, yakni: 1) sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya; 2) sebagai alat bukti mengenai batas-batas hak dan kewajiban antara kreditor dan debitor; 3) sebagai alat untuk memonitoring kredit.²²

Kedudukan perundang-undang perbankan tersebut sebagai peraturan perundang-undang di bidang hukum administratif yang memuat sanksi pidana patut mendapatkan perhatian. Dengan memakai pengklasifikasian yang dilakukan Sudarto, maka UU Perbankan dapat pula dikualifikasikan sebagai undang-undang pidana khusus.²³ UU Perbankan memiliki kedudukan yang sama dengan UU Tipikor, yakni sama-sama memenuhi kualifikasi sebagai undang-undang pidana khusus.

3.2. *Pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi terhadap kasus kredit macet pada bank Bumh/D oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara*

Dalam pembahasan kali ini akan menjawab permasalahan ketiga mengenai pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi terhadap kasus kredit macet pada Bank BUMN/D oleh Kejati Sumut. Teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis untuk menguraikan pembahasan tersebut adalah teori sistem peradilan pidana. Adapun teori sistem peradilan yang digunakan adalah pendapat Philip P. Purpura, mengenai sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*), bahwasanya Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu sistem, yang terdiri dari: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lapas bertujuan melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat, mengendalikan kejahatan, melakukan penangkapan, dan penahanan terhadap pelaku kejahatan, memberikan batasan bersalah atau tidaknya seseorang, mempidana pelaku yang bersalah dan melalui komponen sistem secara keseluruhan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa.²⁴

3.2.1. *Kronologis singkat kasus kredit macet pada Bank Tabungan Negara*

Adapun kronologis singkat kasus kredit macet pada Bank Tabungan Negara yang berkas perkaranya telah dilimpahkan kepada Penuntut Umum untuk disidangkan di Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai berikut:

Sehubungan dengan penyidikan perkara dugaan “*Tindak Pidana Korupsi pada Pemberian dan Pelaksanaan Fasilitasi Kredit Modal Kerja (KYG) sebesar Rp.39.500.000.000,- oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Medan selaku Kreditur kepada PT. KAYA selaku Debitur pada tahun 2014*”.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, yaitu: Saksi “CS” selaku Debitur, Saksi “AN” selaku Analisis Kredit pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Medan, serta dokumen bukti berupa Surat Edaran Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No. 18/DIR/CMO/IV/2011 tanggal 24 Mei 2011 dan

²¹ Montayana Meher, (2021). “Perlindungan Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Berdasarkan Asas Keseimbangan”, *Disertasi*, Program Studi (S3) Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2021, hlm. 286-298.

²² Hasanuddin Rahman, (1995). *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia: Panduan Dasar Legal Officer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 150.

²³ Sudarto, (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 63.

²⁴ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Op.cit., hlm. 2.

Perangkat Analisa Kredit (PAK) No. 072/PAK-KYG/Mdn.Ut/HCLU/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013, ditemukan fakta pada tahap pelaksanaan analisa kredit, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp. 39.500.000.000,- berawal dari adanya Surat Permohonan Kredit, tanggal 8 Juli 2013 dari Saksi “CS” selaku Direktur PT. KAYA untuk pembangunan Proyek Perumahan Takapuna Residence sejumlah 151 unit, tetapi pada surat dimaksud tidak disebutkan berapa besar kredit yang akan dimohonkan.

Pada saat analisa kelayakan kredit, Analis Kredit pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Medan telah mengetahui bahwa PT. KAYA merupakan Debitur baru pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Medan dan Proyek Pembangunan Perumahan Takapuna Residence dengan Agunan Kredit oleh Saksi “CS” selaku Direktur PT. KAYA masih terdaftar An. PT. ACR dengan Direktur, Saksi “MJ” dan sedang dalam status perikatan sebagai Agunan Kredit pada PT. Bank Sumut Cabang Tembung.

Pada saat pelaksanaan analisis kelayakan kredit, terhadap 115 SHGB An. PT. ACR yang akan diserahkan Saksi “CS” sebagai agunan belum dilakukan pengikatan jual beli secara sempurna/belum dilakukan Akta Jual Beli dan belum dilakukan balik nama dari PT. ACR menjadi PT. KAYA dengan Direturnya, Saksi “CS”. Pengikatan yang dilakukan hanya berdasarkan Pengikatan Untuk Melakukan Jual Beli (PJB) tanggal 28 November 2011.

Sesuai dengan Surat Edaran Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nomor: 18/DIR/CMO/IV/2011 tanggal 24 Mei 2011, antara lain:

1. Halaman 12 huruf g.4 Sub Bab VI tentang Analisis Aspek Jaminan terkait Prosedur Penilaian Agunan Kredit dinyatakan bahwa: *“Petugas wajib melihat langsung terhadap Agunan yang akan diserahkan dan bertanggungjawab penuh atas hasil penilaian yang dilakukan”*.
2. Halaman 13 huruf g.11 Sub Bab VI tentang Analisis Aspek Jaminan terkait Prosedur Penilaian Aguna Kredit dinyatakan bahwa: *“Dalam melakukan peninjauan Agunan petugas kredit wajib meneliti dokumen kepemilikan asli dan melakukan konfirmasi kepada instansi/pejabat berwenang mengenai keabsahan Agunan yang diserahkan”*.
3. Halaman 27 angka 2 huruf f Sub Bab VI tentang Analisis Aspek Jaminan terkait Tata Cara Penilaian Agunan dinyatakan bahwa: *“Khusus untuk Kredit Modal Kerja Konstruksi Perumahan (KYG) milik pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai agunan kredit”*.
4. Halaman 51 angka 10 Bab VI tentang Analisis Aspek Jaminan Sub Bab D Pengikatan Jaminan/Agunan menyatakan bahwa:
“Jaminan milik pihak ketiga berupa tanah dan bangunan untuk permohonan kredit baru tidak dapat diterima sebagai jaminan kredit, kecuali :
 - 1) *Jaminan milik owner atau pengurus perusahaan*
 - 2) *Jaminan milik keluarga owner atau pengurus perusahaan, dalam hal ini pengertian keluarga adalah sampai dengan derajat pertama dalam garis lurus maupun garis kesamping termasuk mertua, menantu dan ipar*
 - 3) *Jaminan tersebut telah diserahkan kepada Bank BTN (sebelum berlakunya ketentuan ini)*
 - 4) *Jaminan harus seizin ahli waris”*.

Awalnya, PT KAYA mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) sejak tanggal 27 Februari 2014 dari Bank BTN Cab. Medan. Kredit diberikan untuk pembangunan Proyek Perumahan di Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Jaminan pokoknya berupa 93 sertifikat dan bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut, fasilitas KMK ini telah dipergunakan untuk pembangunan proyek perumahan tersebut. Lalu secara proporsional hasil penjualannya telah dipergunakan untuk membayar kewajiban kepada Bank BTN. Sehingga, sejumlah unit rumah telah dibangun dan sisa pokok fasilitas pinjaman KMK PT. KAYA sudah kurang lebih dari 50%.²⁵

²⁵ Keterangan Sekretaris Perusahaan Bank BTN, Ari Kurniaman, kepada Fajar Pebrianto, Sabtu, 20 November 2021 dalam Tempo.com, “Bank BTN Jelaskan Kasus Dugaan Korupsi Kredit Rp. 39,5 Miliar di Medan”, https://bisnis.tempo.co/read/1530703/bank-btn-jelaskan-kasus-dugaan-korupsi-kredit-rp-395-miliar-di-medan?page_num=1, diakses Senin, 28 November 2022.

Kemudian, fasilitas kredit PT. KAYA menjadi bermasalah karena adanya penggelapan 35 sertifikat pada saat proses balik nama dan pengikatan hak tanggungan. Sehingga, kolektibilitas alias status kredit PT. KAYA menjadi macet sejak 29 Januari 2019.²⁶

Bahwa ia Terdakwa selaku Direktur PT. ACR bersama dengan Saksi “AS” selaku Direktur PT. MMP telah melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanggal 27 Januari 2011 atas Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1422 dengan total tanah seluas 103.448 M² yang berlokasi di Jalan Sumarsono Kompleks Graha Metropolitan Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Kemudian dari lahan seluas 103.448 m² dimaksud, Terdakwa mengalihkan seluas 13.860 M² kepada Saksi “CS” yaitu berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dibawah tangan tanggal 28 Nopember 2011 senilai Rp.45.045.000.000,00.- (empat puluh lima milyar empat puluh lima juta rupiah) dimana pada lahan seluas 13.860 m² yang berlokasi di Jalan Sumarsono Kompleks Graha Metropolitan Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang tersebut rencana akan dibangun proyek perumahan Takapuna Residence sebanyak 151 rumah yang legalitas proyeknya atas nama Terdakwa.

Adapun cara Saksi “MJ” memperoleh pembayaran lahan seluas $\pm$ 13.860 M² dari Saksi “CS” adalah dengan cara melakukan pembayaran DP (down payment) terlebih dahulu sebesar Rp. 6.756.750.000,- yang dibayar dengan mencicil sebanyak 8 kali dengan Bilyet Giro Bank CIMB Niaga An. Saksi “CS” dimulai dari Nomor AAH 707355 s.d. Bilyet Giro Nomor: 707359 dan Nomor AAH 707361 s.d. Nomor 707363 pada bulan November s.d. Desember 2011, dengan uraian sebagai berikut:

1. Tanggal 02 Nopember 2011, sebesar Rp 504.500.000.- (lima ratus empat juta lima ratus tibu rupiah).
2. Tanggal 08 Nopember 2011, sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah).
3. Tanggal 16 Nopember 2011, sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah).
4. Tanggal 24 Nopember 2011, sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah).
5. Tanggal 30 Nopember 2011, sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah).
6. Tanggal 08 Desember 2011, sebesar Rp. 750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
7. Tanggal 15 Desember 2011, sebesar Rp. 750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
8. Tanggal 23 Desember 2011, sebesar Rp. 752.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Kemudian Saksi “CS” mencicil kembali sebanyak 6 kali dimulai sejak Januari 2012 sampai dengan Juni 2012 dengan bilyet giro Bank CIMB Niaga dengan rincian sebagai berikut:

1. Bilyet Giro No. AAH 707366 tanggal 25 Januari 2012 sebesar Rp.6.381.375.000.- (enam milyar tiga ratus delapan puluh satu tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
2. Bilyet Giro No. AAH 707367 tanggal 25 Februari 2012 sebesar Rp.6.381.375.000.- (enam milyar tiga ratus delapan puluh satu tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
3. Bilyet Giro No. AAH 707368 tanggal 25 Maret 2012 sebesar Rp.6.381.375.000.- (enam milyar tiga ratus delapan puluh satu tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
4. Bilyet Giro No. AAH 707369 tanggal 25 April 2012 sebesar Rp.6.381.375.000.- (enam milyar tiga ratus delapan puluh satu tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
5. Bilyet Giro No. AAH 707370 tanggal 25 Mei 2012 sebesar Rp.6.381.375.000.- (enam milyar tiga ratus delapan puluh satu tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
6. Bilyet Giro No. AAH 707371 tanggal 25 Juni 2012 sebesar Rp.6.381.375.000.- (enam milyar tiga ratus delapan puluh satu tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Namun pembayaran lahan tanah yang dibeli Saksi “CS” dari Saksi “MJ” tersebut masih belum lunas. Dikarenakan belum lunasnya pembayaran jual beli lahan antara Saksi “CS” dengan Saksi “MJ” tersebut, maka agar Saksi “MJ” mendapat pelunasan dari Saksi “CS” tersebut sekaligus guna pelaksanaan pembangunan 151 unit rumah pada Perumahan Takapuna Residence, maka Saksi “MJ” selaku Direktur PT. ACR mengajukan dan menerima fasilitas Kredit Rekening Koran (KRK) selama satu tahun sebesar Rp. 35.000.000.000,- dari Bank Sumut Cabang Tembung, yaitu: berdasarkan Perjanjian Kredit No. 008/KC024.APK/KRK/2012 tanggal 2 Maret 2012 yang jatuh tempo pada tanggal 03 Maret 2013, dengan agunan kredit berupa sebagian tanah seluas 16.306 M² yaitu pada Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1422 yang total tanahnya seluas

²⁶ *Ibid.*

103.448 M² berlokasi di Jalan Sumarsono Kompleks Graha Metropolitan Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

Kewajiban seluruh pelunasan kreditnya dibebankan Saksi “MJ” kepada Saksi “CS”. Karena telah terjadi jual-beli, maka kemudian Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1422 dipecah diantaranya menjadi SHGB No. 402 atas nama PT. ACR seluas 16.306 M² yang kemudian dipecah persil lagi menjadi 151 SHGB An. PT. ACR yang dijadikan sebagai agunan Kredit Rekening Koran (KRK) An. Saksi “MJ”.

Ketika fasilitas kredit rekening koran berdasarkan Perjanjian Kredit No. 008/KC024.APK/KRK/2012 tanggal 2 Maret 2012 pada Bank Sumut Cabang Tembung senilai Rp. 35.000.000.000,- An. Debitur Saksi “MJ” selaku Direktur PT. ACR tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 03 Maret 2013. Kenyataannya, Saksi “CS” tidak mampu melunasi sebagian besar nilai kredit tersebut, dikarenakan seluruh fasilitas kredit dari Bank Sumut Cabang Tembung telah dipergunakan oleh Saksi “CS” untuk mencicil pelunasan pembayaran pembelian lahan seluas 13.805 M² kepada Saksi “MJ” berdasarkan Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli tanggal 28 Nopember 2011 sebelumnya.

Sebagai solusinya, maka Saksi “MJ” kemudian memperpanjang/ memperbaharui Kredit Rekening Koran (KRK) tersebut selama satu tahun lagi pada Bank Sumut Cabang Tembung sebelumnya yaitu dengan Perjanjian Kredit Rekening Koran No. 011/KC024.APK/KRK/2013 tanggal 28 Maret 2013 yang jatuh tempo pada tanggal 03 Maret 2014 senilai Rp. 23.900.000.000,- yaitu merupakan sisa kewajiban/tunggakan kredit dari Perjanjian Kredit No. 008/KC024.APK/KRK/2012 tanggal 2 Maret 2012 senilai Rp. 35.000.000.000,- sebelumnya. Kewajiban pelunasannya tetap dibebankan oleh Saksi “MJ” kepada Saksi “CS”.

Selanjutnya, ternyata Saksi “CS” tetap kesulitan dalam melaksanakan penyelesaian pembangunan Perumahan Takapuna Residence dan tidak mampu melunasi pembayaran kredit atas nama Saksi “MJ” pada Bank Sumut Cabang Tembung sesuai dengan Perjanjian Kredit Rekening Koran (KRK) No. 011/KC024.APK/KRK/2013 tanggal 28 Maret 2013 senilai Rp. 23.900.000.000,-. Akhirnya, Saksi “CS” menemui Saksi “DS” yang ketika itu menjabat selaku Ketua Komite UMKM Kadin Sumut guna mencari solusi dukungan pendanaan. Saksi “DS” kemudian mempertemukan dan memperkenalkan Saksi “CS” dengan Saksi “FS” selaku Branch Manager pada Bank BTN Cabang Medan. Sebagai tindaklanjutnya atas sepengetahuan Saksi “MJ”, maka pada tanggal 8 Juli 2013, Saksi “CS” selaku Direktur PT. KAYA mengajukan surat permohonan kredit untuk pembiayaan pembangunan 151 unit rumah pada Perumahan Takapuna Residence yang terletak di Jalan Sumarsono Kompleks Graha Metropolitan Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang tanpa melampirkan RAB pekerjaan pembangunan perumahan tersebut.

3.2.2. *Penyidikan tindak pidana korupsi terhadap kasus kredit macet pada Bank Tabungan Negara oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara*

Penanganan perkara korupsi, khususnya yang dilakukan oleh jajaran Kejaksaan, saat ini berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung RI No. Perja-039/A/Ja/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.²⁷ Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perja tersebut, penyelidikan terhadap kasus korupsi dibatasi paling lama empat belas hari kerja dan dapat diperpanjang selama 14 (empat belas) hari kerja. Dengan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan, batas waktu tersebut dapat diperpanjang kembali untuk paling lama empat belas hari kerja. Jangka waktu tersebut akan lebih lama lagi bila yang melakukan penyelidikan adalah penyidik dari Kejaksaan Negeri tipe B di luar Jawa, Madura, dan Bali. Waktu penyelidikan dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi geografis setempat atas kebijakan pimpinan untuk paling lama dua puluh hari kerja pada setiap penerbitan Surat Perintah Penyelidikan.²⁸

Sementara itu, untuk jangka waktu penyidikan, Pasal 19 Perja tersebut menentukan lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Surat Perintah Penyidikan wajib membuat laporan. Bila dalam waktu tersebut penyidikan belum dapat diselesaikan, maka dapat diperpanjang selama dua puluh hari setelah laporan pertama diputuskan.

²⁷ Perja-039/A/Ja/10/2010 telah mengalami perubahan dengan lahirnya PERJA-017/A/JA/07/2014 Tentang Perubahan atas Perja-039/A/Ja/10/2010 Tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus. Pokok perubahan terdapat pada: Ketentuan Pasal 1 angka 1 huruf a dan huruf c, angka 2, angka 3, angka 4, angka 8, angka 10, angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, dan angka 17 diubah. Di antara Pasal 1198 dan 1199 disisipkan Pasal 1198A.

²⁸ Bambang Sugeng Rukmono, (2018). *Kesaksian Pejabat Bank: Dalam Penanganan Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perbankan*, Cet. ke-1, Jakarta: Metaphor, hlm. 111-112.

Jika jangka waktu tersebut masih juga belum dapat diselesaikan, maka dapat diperpanjang lagi selama dua puluh hari setelah laporan kedua diputuskan. Apabila belum juga bisa diselesaikan, masih dapat diperpanjang selama dua puluh hari setelah laporan ketiga diputuskan.²⁹ Mengingat adanya pembatasan jangka waktu penyelidikan dan penyidikan tersebut, maka tidak dapat dibenarkan apabila penyidikan dilakukan secara berlarut-larut.³⁰

Berlarut-larutnya kegiatan penyidikan salah satunya dikarenakan masalah izin Bank Indonesia dalam hal pemeriksaan terhadap rekening tersangka. Hal inilah yang sering dikeluhkan oleh penyidik karena mengakibatkan lamanya waktu penyelesaian penyidikan. Mengingat masalah perizinan adalah menyangkut kewenangan dari instansi lain, maka upaya percepatan penyampaian permohonan izin harus diperhatikan.³¹

Selain itu, lamanya penyelesaian penyidikan kasus tindak pidana korupsi diakibatkan pula oleh banyaknya pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi-saksi yang pada hakikatnya—baru diketahui setelah saksi memberikan keterangan—tidak terlalu relevan dalam menunjang pembuktian. Pembahasan mengenai penanganan perkara korupsi akan difokuskan pada pemeriksaan saksi, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun persidangan.³²

Dalam rangka kepentingan perkara pidana, penyidik dapat melakukan pemeriksaan saksi. Saksi yang diperiksa pada tingkat penyidikan memberikan keterangannya tanpa disumpah terlebih dahulu. Kecualian atas ketentuan tersebut dapat dilakukan, apabila saksi diduga tidak akan hadir dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri. Pemeriksaan atas saksi-saksi dilakukan sendiri-sendiri dan dapat dipertemukan yang satu dengan yang lainnya.³³

Saksi menurut sifatnya dapat dibagi atas:

- a. Saksi *a charge* (memberatkan terdakwa). Saksi *a charge* adalah saksi dalam perkara pidana yang dipilih dan diajukan oleh penuntut umum, dikarenakan kesaksiannya yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara atau penuntut umum. Selama berlangsungnya sidang atau belum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.³⁴
- b. Saksi *a de charge* (menguntungkan terdakwa) Saksi *a de charge* adalah saksi yang dipilih atau diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum yang sifatnya meringankan terdakwa. Dalam pemeriksaan tahap penyidikan, kepada tersangka juga ditanyakan apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang menguntungkan (*a de charge*) baginya. Apabila ada, maka hal itu dicatat dalam berita acara, yang mana penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut.³⁵

Saksi memberikan keterangan tanpa tekanan dari siapa pun dan dalam bentuk apa pun juga.³⁶ Keterangan yang diberikan saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan yang memberikan keterangan setelah ia menyetujuinya.³⁷ Bila saksi tidak mau menandatangani berita acara itu, maka penyidik mencatat hal itu dalam berita acara dengan menyebutkan alasannya.³⁸

Penyidikan atau pemeriksaan atas saksi yang bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik dapat diberikan kepada penyidik lain yang berada dalam wilayah tempat kediaman atau tempat tinggal saksi tersebut.

Selanjutnya, dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau yang memiliki keahlian khusus.³⁹ Ahli tersebut sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu mengangkat sumpah atau janji di muka penyidik yang isinya, bahwa saksi ahli akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya dengan sebaik-baiknya. Saksi ahli dapat tidak mengucapkan sumpah atau janji, apabila harkat martabat,

²⁹ Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 Peraturan Jaksa Agung RI No. PERJA-039/A/Ja/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.

³⁰ Bambang Sugeng Rukmono, *Op.cit.*, hlm. 112.

³¹ *Ibid.*, hlm. 112.

³² *Ibid.*, hlm. 112-113.

³³ Pasal 116 ayat (2) KUHP.

³⁴ Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP.

³⁵ Pasal 116 ayat (4) KUHP.

³⁶ Pasal 117 ayat (1) KUHP.

³⁷ Pasal 118 ayat (1) KUHP.

³⁸ Pasal 118 ayat (2) KUHP.

³⁹ Pasal 120 KUHP.

pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkannya menyimpan rahasia. Bahkan saksi ahli yang demikian dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

Pasal 186 KUHAP menyatakan, keterangan seorang ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Jadi pasal tersebut tidak menjawab siapa yang disebut “adil” dan apa itu “keterangan ahli”. Pada penjelasan pasal tersebut juga tidak menjelaskan hal ini, dikatakan sebagai berikut:

“Keterangan seorang ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan di sidang oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim”.

KUHAP tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan keterangan ahli oleh KUHAP, namun menurut Andi Hamzah harus melihat pada Pasal 343 Ned.Sv., misalnya diberikan definisi apa yang dimaksud dengan keterangan ahli yang merupakan pendapat seorang ahli yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya, tentang sesuatu apa yang diminati pertimbangannya.⁴⁰

Setelah saksi atau ahli diperiksa sehubungan dengan perkara yang sedang disidik dan menyebutkan unsur pasal serta laporan yang diterima oleh penyidik, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa. Untuk menguatkannya, saksi atau ahli bersangkutan membubuhkan tanda tangan pada BAP tersebut. Sebagai penutup, maka BAP dinyatakan dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan disebutkan (tempat dan tanggal Pembuatan BAP) serta ditandatangani oleh penyidik.⁴¹

Proses penyidikan atas kasus perkara dugaan “Tindak Pidana Korupsi pada Pemberian dan Pelaksanaan Fasilitas Kredit Modal Kerja (KYG) sebesar Rp.39.500.000.000,- oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Medan selaku Kreditur kepada PT. KAYA selaku Debitur pada tahun 2014”, sudah berjalan sejak bulan Juni 2020.⁴²

Menurut Kasi Penkum Kejati Sumut, Sumanggar dalam Tempo.com, bahwasanya PT. KAYA mengajukan jaminan 93 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) An. PT. ACR. Dalam pengajuan 93 SHGB, yang diagunkan hanya 58 SHGB dan telah dilakukan pembuatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT). Sedangkan, 35 SHGB dijual kepada orang lain tanpa seizin Bank BTN Cab. Medan.⁴³

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah menetapkan 7 (tujuh) orang tersangka dalam kasus kredit bermasalah tersebut, yaitu:

1. “CS” selaku Direktur PT. KAYA;
2. “FS” selaku Pimpinan Cabang Bank BTN Tahun 2013-2016;
3. “AF” selaku Wakil Kepala Cabang Bank BTN Bagian Komersial Tahun 2012-2014;
4. “RDPA” selaku Head commercial Lending Unit Komersial Tahun 2013-2016;
5. “AN” selaku Analis Komersial Bank BTN Cabang Medan Tahun 2012-2015;
6. “MJ” selaku Direktur PT. ACR;
7. “EV” selaku Notaris Bank BTN yang melakukan pengikatan;

Berdasarkan ketujuh orang tersangka tersebut, maka para tersangka tersebut dapat dikelompokkan, menjadi:

1. Unsur Bank BUMN (Bank BTN): 4 (empat) orang;
2. Unsur Nasabah Bank: 2 (dua) orang;
3. Unsur Notaris: 1 (satu) orang.

⁴⁰ Andi Hamzah, (2001). *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 268.

⁴¹ Bambang Sugeng Rukmono, *Op.cit.*, hlm. 115.

⁴² Keterangan Sekretaris Perusahaan Bank BTN, Ari Kurniaman, kepada Fajar Pebrianto, Sabtu, 20 November 2021 dalam Tempo.com, *Op.cit.*

⁴³ Keterangan Kasi Penkum Kejati Sumut, Sumanggar dalam Tempo.co, “Bank BTN Jelaskan Kasus Dugaan Korupsi Kredit Rp. 39,5 Miliar di Medan”, https://bisnis.tempo.co/read/1530703/bank-btn-jelaskan-kasus-dugaan-korupsi-kredit-rp-395-miliar-di-medan?page_num=2, diakses Senin, 28 November 2022.

Adapun perbuatan yang dilakukan Para Tersangka tersebut dijerat Pasal 2 ayat (1) subs Pasal 3 jo.

Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 56 ke-2 KUHP jo. Pasal 5 ke-1 UU TPPU.

Adapun bunyi ketentuan pasal yang dikenakan terhadap para tersangka, sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, berbunyi:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”.⁴⁴

2. Pasal 3 UU Tipikor, berbunyi:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”.⁴⁵

3. Pasal 18 UU Tipikor, berbunyi:

(1) *“Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :*

- a. *perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;*
- b. *pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;*
- c. *penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;*
- d. *pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.*

(2) *Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.*

(3) *Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan”*.⁴⁶

4. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, berbunyi: *“Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: 1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu”*.⁴⁷

5. Pasal 56 ke-2 KUHP, berbunyi: *“Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan: Barangsiapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu”*.⁴⁸

6. Pasal 5 ke-1 UU TPPU, berbunyi:

“Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)”.⁴⁹

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pihak Bank BTN dan dokumen bukti yang diperoleh, maka diketahui bahwa pemberian Kredit Modal Kerja (KYG) sebesar Rp. 39.500.000.000,- adalah berdasarkan Perjanjian

⁴⁴ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁴⁵ Pasal 3 UU Tipikor.

⁴⁶ Pasal 18 UU Tipikor.

⁴⁷ Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

⁴⁸ Pasal 56 ke-2 KUHPidana.

⁴⁹ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kredit No. 158 tanggal 27 Februari 2014. Ketika itu, regulasi yang berlaku sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah Surat Edaran Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. No. 18/DIR/CMO/IV/2011, tertanggal 24 Mei 2011. Apakah pihak PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk, Kantor Cabang Medan dalam memberikan kredit sebagaimana Perjanjian Kredit No. 158 tanggal 27 Februari 2014 dimaksud, wajib pula untuk mempedomani dan mengikuti Surat Edaran Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. No. 18/DIR/CMO/IV/2011 tanggal 24 Mei 2011 dimaksud sejak adanya permohonan dari Debitur PT. KAYA hingga selesainya tenggang waktu kredit yang diberikan.

Standar Operasional Prosedur merupakan aturan internal bank (dokumen hukum) yang digunakan untuk menjadi pedoman kerja bagi operasional perbankan agar dapat berjalan dengan tertib dan lancar. PT BTN, Tbk Kantor Cabang Medan dalam memberikan kredit wajib mempedomani dan mengikuti Edaran Direksi PT BTN No. 18/DIR/CMO/IV/2011 tanggal 24 Mei 2011 sejak awal debitur memohon kredit sampai habis jangka waktu kredit yang dikururkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumut, bahwasanya simpulan yang dibuat oleh Tim Analisis pada Perangkat Analisa Kredit (PAK) No. 072/PAK-KYG/Mdn.Ut/HCLU/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013 adalah tidak benar karena terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara agunan belum dilakukan pengikatan jual beli secara sempurna/belum dilakukan Akta Jual Beli dan belum dilakukan balik nama dengan aspek legalitas proyek (penguasaan hak atas tanah) telah terpenuhi yaitu hanya berdasarkan adanya Akta Jual Beli dan Balik nama tanggal 28 November 2011. Simpulan dari Tim Analisis menunjukkan sikap tidak hati-hati yang dilakukan dengan sengaja agar kredit dapat diberikan kepada debitur. Hal ini dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan PT Bank Tabungan Negara.⁵⁰

Pertimbangan dan rekomendasi/usulan Permohonan Kredit Yasa Griya atas nama PT. KAYA untuk Pembangunan Perumahan Takapuna Residence dapat dipertimbangkan untuk disetujui adalah keliru dan tidak benar, sehingga terjadi penyimpangan prosedur yuridis yang mengakibatkan pertimbangan dan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Analisis pada Perangkat Analisa Kredit (PAK) No. 072/PAK-KYG/Mdn.Ut/HCLU/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013 adalah cacat hukum dan kepada Tim Analisis dapat dimintakan pertanggungjawabannya karena telah merugikan keuangan PT Bank Tabungan Negara yang notabene merupakan kerugian keuangan negara.⁵¹

Seharusnya yang menjadi kesimpulan dan rekomendasi yang dituangkan oleh Tim Analisis pada permohonan kredit tersebut adalah: *Pertama*, aspek legalitasnya objek jaminan kredit yang diberikan oleh nasabah debitur tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Edaran Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No. 18/DIR/CMO/IV/2011 tanggal 24 Mei 2011; *Kedua*, Permohonan Kredit Yasa Griya (KYG) An. PT. KAYA untuk pembangunan perumahan Takapuna Residence tidak dapat dipertimbangkan untuk disetujui atau ditolak.⁵²

Kesimpulan dan rekomendasi yang dibuat oleh Analisis Kredit pada Perangkat Analisa Kredit (PAK) No. 072/PAK-KYG/Mdn.Ut/HCLU/VIII/2013, tanggal 21 Agustus 2013 adalah bentuk konkrit kesalahan, baik disengaja, maupun karena kelalaian dari Tim Analisis yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian sebagai asas hukum dalam UU Perbankan, tetapi juga dapat dikatakan sebagai kualifikasi unsur dari “*fraud*” yaitu “*an intentional perversion of truth*” yang dilakukan oleh Tim Analisis dalam mengambil simpulan. Terlihat dengan jelas adanya penyimpangan logika berpikir dan pelanggaran prinsip kehati-hatian, sehingga membawa kerugian bagi Bank Tabungan Negara.⁵³

⁵⁰ Wawancara mendalam dengan Tim Penyidik Pidsus Kejati Sumut di Medan, pada hari Minggu, 04 Desember 2022.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

3.2.3. Analisis sistem peradilan pidana dalam penyidikan tindak pidana korupsi terhadap kasus kredit macet pada Bank Tabungan Negara oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara

Teori sistem peradilan pidana digunakan dalam penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan kedua mengenai pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi terhadap kasus kredit macet pada Bank BUMN/D berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT). Penegakan hukum dalam konteks hukum pidana dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana yang menurut Philip P. Purpura pelaksanaannya terdiri dari setidaknya 4 (empat) komponen, yakni: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan.⁵⁴ Keempat komponen tersebut telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Berdasarkan penyidikan atas kasus perkara dugaan “*Tindak Pidana Korupsi pada Pemberian dan Pelaksanaan Fasilitas Kredit Modal Kerja (KYG) sebesar Rp.39.500.000.000,- oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Medan selaku Kreditur kepada PT. KAYA selaku Debitur pada tahun 2014*”, sudah berjalan sejak bulan Juni 2020 yang sedang ditangani Penyidik Pidsus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, yang telah menetapkan 7 (tujuh) orang tersangka. Penyidik Kejaksaan menggunakan ketentuan sanksi pidana, antara lain:

- 1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor);
- 2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU);
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).

Dalam konteks studi kasus penyidikan yang diangkat dalam penelitian ini, adapun penyidik adalah Penyidik Pidsus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, begitu juga dengan Penuntut Umumnya dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Tujuan utama dari penyidikan adalah mengumpulkan alat bukti yang cukup dan menemukan tersangkanya. Dalam Pasal 14 UU Tipikor, secara eksplisit, menyatakan: “*Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini*”.

Artinya, dalam UU Tipikor dapat juga digunakan untuk mengadili tindak pidana lain, seperti: tindak pidana perbankan, tindak pidana perpajakan, tindak pidana pasar modal, dan tindak pidana lainnya. Dengan syarat selama tindak pidana dalam undang-undang terkait mengkuifikasikannya sebagai tindak pidana korupsi.⁵⁵

Dengan adanya perluasan di dalam Pasal 14 UU Tipkor tersebut, maka dalam hal penegakan hukumnya muncul dualisme pemberlakuan undang-undang mana yang harus diterapkan, mana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dan mana yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana lain. Hal ini akan berada pada *grey area* karena ketidakjelasan atau ketidaksempurnaan dalam undang-undang tersebut. Persoalan multi-kriminalisasi yang bersifat khusus tersebut, yaitu: adanya Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) dan UU Tipikor, tidak terlalu mudah pemecahan arah solusinya mengingat sebagai tindak pidana yang berada di luar KUHP tidak saja diperlukan pemahaman dan pengalaman praktik, tetapi suatu relasi antara praktik yang selalu dilandasi legalitas pemahaman nalar akademis dan praktik berdasarkan asas-asas hukum pidana, terutama keterkaitan asas *lex specialis derogate legi generalis*, asas *concorus*, maupun asas *deelneming* (penyertaan) apabila memang ada keterkaitannya.⁵⁶

Sebagian pakar hukum menyatakan bahwa bank milik pemerintah tersebut pada dasarnya keuangan negara hanya sebatas jumlah saham di bank tersebut artinya penyertaan keuangan negara dalam Bank BUMN/D

⁵⁴ Philip P. Purpura dalam Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Op.cit., hlm. 2.

⁵⁵ Ifrani, (2011). “Grey Area Antara Tindak Pidana Korupsi Dengan Tindak Pidana Perbankan”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8.6, Desember, hlm. 996.

⁵⁶ Sahat Josep Rumahorbo, (2019). “Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum Antara Perkara Tindak Pidana Perbankan Dengan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst)”, *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019, hlm. 10.

adalah kekayaan negara yang sudah dipisahkan dan menjadi modal perusahaan. Ketika kekayaan negara sudah dipisahkan, maka kekayaan tersebut sudah bukan lagi masuk ranah hukum publik namun pada hukum privat sehingga apabila terjadi “kerugian” penyelesaiannya berdasarkan peraturan yang berlaku di luar ketentuan hukum publik.⁵⁷ Jadi, tidak dapat dikategorikan sebagai korupsi, akan tetapi pakar hukum yang lain, menyatakan bahwa penyertaan keuangan negara dalam Bank BUMN/D tersebut tetap merupakan kekayaan negara, sehingga masuk pada ranah hukum publik. Perbedaan pendapat tersebut membuat kalangan perbankan khawatir dalam melakukan aktivitasnya.

Permasalahan yang kemudian timbul dan menyisakan perbedaan pendapat dan keraguan bagi banyak pihak sampai saat ini adalah kalangan BUMN berpendapat bahwa pada saat kekayaan negara telah dipisahkan dari APBN, kekayaan tersebut bukan lagi masuk dalam wilayah hukum publik tetapi sudah menjadi wilayah hukum privat, sehingga kekayaan tersebut bukan lagi menjadi kekayaan negara melainkan telah menjadi kekayaan perseroan.⁵⁸

Di pihak lain, kalangan penegak hukum masih melihat bahwa kekayaan negara yang dipisahkan ke dalam suatu perseroan tetap merupakan kekayaan negara, yang didasarkan kepada UU Tipikor yang menyatakan bahwa keuangan negara termasuk juga uang yang dipisahkan di BUMN.⁵⁹

Keruwetan dalam pengaturan keuangan negara berawal dari Pasal 23 UUD 1945 pasca perubahan, karena semua keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan BUMN Persero, serta BUMD disebut sebagai “keuangan negara”. Padahal, apabila ditinjau dari sudut sistem, maupun ketentuan peraturan perundang-undangan, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pada Pemda, BUMN/D berbeda dengan yang ada pada APBN sebagai keuangan negara. Jika dilihat dari segi yuridis maupun dari segi fungsinya, terdapat perbedaan yang prinsipil antara keuangan negara, keuangan daerah, maupun keuangan BUMN Persero maupun BUMD. Melihat kepada urutan kejadian timbulnya beda penafsiran atas keuangan negara vs kekayaan negara yang disebutkan di atas, dapat dikatakan bahwa permasalahan ini timbul ke permukaan setelah adanya Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara), keberadaan BUMN Persero masuk dalam tataran hukum publik. Namun, berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) disebutkan bahwa pengelolaan BUMN Persero harus dilakukan menurut ketentuan UUPB (saat ini Undang-Undang No. 40 Tahun 2007). Kemudian, permasalahannya makin mencuat dengan keluarnya Fatwa Mahkamah Agung RI No. WKMA/Yud/20/VIII/2006 tentang Pemisahan Kekayaan BUMN dari Kekayaan Negara,⁶⁰ yang diprotes oleh kalangan penegak hukum karena dianggap menghambat usaha-usaha pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.⁶¹

Dalam kaitan dengan makna “keuangan negara” ini pun menjadi polemik dalam tataran implementasi regulasi mengenai hal tersebut. Pertama yang perlu dipahami bahwa adanya ketentuan Pasal 1 UU Tipikor yang mengatu pengertian “Pegawai Negeri”. Pegawai Negeri dalam ketentuan ini diartikan secara luas sehingga perspektif Pegawai Negeri dianalogikan juga termasuk pimpinan BUMN sebagai persero yang menerima gaji atau upah dari Keuangan Negara atau Daerah atau yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari Keuangan Negara atau Daerah. Bahkan, pegawai negeri juga diartikan sebagai orang yang menerima gaji ataupun upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau

⁵⁷ Menurut Erman Rajagukguk, bahwa: “BUMN merupakan badan hukum yang memiliki kekayaan sendiri. Dengan demikian kekayaan BUMN Persero maupun kekayaan BUMN Perum sebagai badan hukum bukanlah kekayaan negara. “Kekayaan Negara Yang Dipisahkan” dalam BUMN secara fisik adalah berbentuk saham yang dipegang oleh Negara, bukan harta kekayaan BUMN itu. Direksi suatu perusahaan BUMN Persero dapat dituntut dari sudut hukum pidana. Hal ini dapat saja dilakukan apabila direksi bersangkutan melakukan penggelapan, pemalsuan data dan laporan keuangan, pelanggaran UU Perbankan, pelanggaran UU Pasar Modal, pelanggaran UU Anti Monopoli, pelanggaran UU Anti Money Laundering, dan undang-undang lainnya yang memiliki sanksi pidana”. Lihat : Erman Rajagukguk, “Pengertian Keuangan Negara dan Kerugian Negara”, *Makalah* disampaikan pada Diskusi Publik “Pengertian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi”, diselenggarakan oleh Komisi Hukum Nasional (KHN) RI di Jakarta, pada tanggal 26 Juli 2006, hlm. 7.

⁵⁸ Ifrani, *Op.cit.*, hlm. 1012.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Pada tanggal 16 Agustus 2006, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Keputusan No. WKMA/Yud/20/VII/2006 mengeluarkan fatwa tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah yang menyatakan bahwa piutang BUMN tidak dapat disebut sebagai piutang Negara. Fatwa Mahkamah Agung tersebut diterbitkan sebagai jawaban atas permintaan pendapat hukum dari Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Surat No. S-324/MK.01/2006 tertanggal 26 Juli.

⁶¹ Ifrani, *Op.cit.*, hlm. 1012-1013.

masyarakat. Dari pendekatan regulasi mengenai korupsi, terlepas ada atau tidaknya pemisahan kekayaan negara (dengan cara penempatan keuangan negara sebagai penyeteroran modal) yang tetap dianggap sebagai bagian dari keuangan negara, maka pimpinan BUMN masuk dalam kategori sebagai pegawai negeri.⁶²

Ketidaktegasan posisi BUMN Persero sebagaimana yang disebutkan diatas telah menimbulkan keragu-raguan baru yakni apakah kekayaan negara yang telah dipisahkan ke dalam suatu perseroan masih tetap dianggap sebagai kekayaan negara. Dengan demikian, perlu ketegasan apakah asset BUMN Persero dapat dikatakan sebagai kekayaan negara, dan apakah kerugian BUMN Persero merupakan kerugian negara sehingga dapat dikenakan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁶³

Polemik terjadi pada tataran implementatif mengenai makna “keuangan negara” dengan status “BUMN” dalam kaitannya dengan penempatan keuangan negara. UU Keuangan Negara, khususnya mengenai ruang lingkup keuangan negara Pasal 2 yang ternyata sejalan dengan Penjelasan Umum UU Tipikor, sehingga keuangan negara memiliki makna yang ekstensif, meliputi kekayaan negara yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan. Dalam pengertian ini, kekurangan satu rupiah pun akan berarti uang negara akan berkurang dan dianggap merugikan negara, sehingga sifatnya masih berada pada ranah hukum pidana.⁶⁴

Dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana di bidang keuangan negara, perlu menjadi perhatian bahwa mengingat sifat dan luas akibat perbuatannya, dapat saja pelaku terlibat dalam beberapa tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda, atau sebaliknya tindakan tersebut termasuk tindak pidana yang telah diatur bukan hanya dalam Undang-Undang mengenai tindak pidana di bidang keuangan negara tetapi juga dalam perundang-undangan lainnya.

UU Tipikor tidak secara eksplisit menyatakan akan mengatur tindak pidana di bidang keuangan negara sebagai tindak pidana korupsi, namun cakupannya yang cukup luas untuk menjangkau tindakan pelanggaran tindak pidana di bidang keuangan negara sebagai sebuah tindak pidana korupsi, dengan catatan selain terbukti pelanggaran tindak pidana di bidang keuangan negara terbukti juga unsur-unsur tindak pidana korupsi lainnya, seperti: unsur perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan dan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁶⁵

Perbandingan yang dilakukan atas rumusan atau unsur-unsur tindak pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan menunjukkan hal yang menarik, yakni atas tindak pidana yang sama, ditemukan rumusan delik atau ancaman pidananya yang diatur berbeda dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagai contoh, sanksi pidana dalam UU Perbankan untuk tindak pidana suap jauh lebih ringan apabila dibandingkan dengan sanksi berdasarkan UU Tipikor, sehingga dapat mengesankan tersedianya pilihan yang lebih menguntungkan bagi pelaku tindak pidana.⁶⁶

Dalam kasus korupsi tidak cukup dijelaskan dalam hal bagaimana ketentuan dalam UU Tipikor diterapkan dengan mengesampingkan ketentuan pidana dalam UU Perbankan, sehingga diperlukan harmonisasi dalam ketentuan-ketentuan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.⁶⁷

Pengertian keuangan negara dan perekonomian negara dapat dilihat Penjelasan Umum UU Tipikor. Keuangan negara adalah kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan termasuk hak-hak dan kewajiban yang timbul, karena:

1. “Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam pengawasan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan

⁶² *Ibid.*, hlm. 1013.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 1013-1014.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 1014.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 1014-1015.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 1015.

modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara”.⁶⁸

Sedangkan perekonomian negara adalah kehidupan negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau masyarakat yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat untuk kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.⁶⁹

Sebenarnya jika dilihat dari sudut pengertian, apa yang dimaksud dengan “perekonomian negara” seperti yang tercantum dalam penjelasan diatas adalah sangat kabur. Akibatnya sangat sulit dalam pembuktian untuk menentukan yang dimaksud dengan unsur “merugikan perekonomian negara” dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut.⁷⁰

Sebaliknya untuk membuktikan adanya unsur dapat merugikan keuangan negara bisa mengacu pada hal-hal yang terdapat dalam Penjelasan UU Tipikor. Penanganan perkara korupsi sering dilakukan dengan menggunakan dasar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang merumuskan tindak pidana korupsi sebagai delik formil. Berdasarkan kedua pasal tersebut adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak harus sudah terjadi, akan tetapi cukup dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan.⁷¹

Dalam praktiknya, suatu tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang keuangan negara, telah banyak diterapkan dalam penuntutan dan dipidana sebagai tindak pidana korupsi dikarenakan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian negara. Dalam penerapan unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dapat menjangkau seluruh tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Hal ini dikarenakan tindak pidana korupsi sangat berkaitan erat dengan “perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara”.⁷²

Dalam penyidikan tindak pidana korupsi Bank BTN dalam kasus kredit macet PT. KAYA, menurut hasil wawancara dengan Tim Jaksa Penyidik, sebagai berikut:

*“Berdasarkan pada Pasal 2 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka secara eksplisit “kekayaan negara yang dipisahkan” termasuk dalam ruang lingkup keuangan negara. Artinya secara yuridis, Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara tidak dapat dipisahkan makna dan keberadaannya secara sistemik dari Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Makna pendekatan sistem tersebut merupakan karakter filosofis yang meletakkan pada tujuan hukum dalam rangka tujuan bernegara yakni pemerintah memiliki kewajiban menyelenggarakan pelayanan publik, bukan saja bidang pengelolaan fiskal dan moneter, tetapi termasuk ke dalamnya pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN dan BUMD”.*⁷³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, tersirat bahwasanya orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi pada BUMN yang bergerak dalam bidang usaha perbankan dapat dituntut dengan UU Tipikor. Hal ini dikarenakan orang-orang tersebut secara melawan hukum melakukan suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian.

PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk., dapat dikategorikan sebagai BUMN karena sahamnya (modal) milik Negara (ic. Pemerintah). Ditegaskan pula dalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 bahwa keuangan negara termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara. Bank Tabungan Negara merupakan perusahaan negara yang dapat dilihat dari Akta Pendirian BTN (Anggaran Dasar) dimana disebutkan bahwa BTN dananya adalah dari keuangan yang dipisahkan bersumber dari APBN. Selain itu, berdasarkan Struktur Pemegang Saham PT. Bank Tabungan Negara, Tbk., per 31 Agustus 2017, dapat dilihat bahwasanya Pemerintah RI sebagai Pemegang Saham sebanyak 6.354.000.000,- lembar saham atau sama dengan 60% dari saham yang dikeluarkan Bank BTN. Lebih dari setengah saham yang dikeluarkan Bank BTN adalah milik Negara (ic. Pemerintah RI). Sehingga, keuangannya pun adalah “kekayaan negara yang

⁶⁸ Penjelasan Umum UU Tipikor.

⁶⁹ Alinea ke-4, huruf (b) Penjelasan Umum UU Tipikor.

⁷⁰ Ifrani, *Op.cit.*, hlm. 1015-1016.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 1016.

⁷² *Ibid.*, hlm. 1016.

⁷³ Wawancara mendalam dengan Jaksa Penyidik Pidus Kejati Sumut, pada Sabtu, 03 Desember 2022 di Medan.

dipisahkan”, yang menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, “kekayaan negara yang dipisahkan” adalah termasuk ke dalam keuangan negara.

Secara Sistem Peradilan Pidana, Jaksa Penyidik yang melakukan penyidikan wajib mengumpulkan barang bukti untuk dijadikan alat bukti yang sah guna dengan alat bukti tersebut ditemukan tersangkanya. Dalam konteks ini, barang bukti tersebut adalah Anggaran Dasar PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk., yang membuktikan bahwasanya Bank BTN adalah milik Negara. Setelah diketahui sumber keuangan dari pihak bank yang menyalurkan kredit. Selanjutnya, Jaksa Penyidik menentukan perbuatan melawan hukum dalam penyaluran kredit tersebut. Setelah ditemukan unsur delik melawan hukumnya, lalu dilimpahkanlah berkas perkara berikut tersangkanya kepada Jaksa Penuntut Umum untuk disidangkan.

Kredit macet bukanlah merugikan keuangan bank, sebab kredit yang diberikan kepada debitur telah sesuai dengan prosedur pemberian fasilitas kredit. Walaupun, ternyata dalam perjalanannya debitur tersebut mengalami kendala dalam melakukan pembayaran (kesulitan membayar hutang), maka tidak serta-merta kredit macet tersebut dianggap telah merugikan keuangan bank.

Dalam laporan tahunan yang dibuat Bank BTN, tentunya tidak hanya satu kali transaksi saja, akan tetapi seluruh transaksi pada satu tahun buku. Dalam pengurusan dan pengelolaan Bank BTN sebagai perseroan, pertanggungjawaban pengurus perseroan pun dibuat dalam satu tahun buku. Sehingga karenanya, transaksi yang dibuat jika satu kali mengalami kerugian, namun ternyata dihitung dalam satu tahun buku, perseroan tidak mengalami kerugian, maka transaksi tersebut tidak dapat dikategorikan telah merugikan keuangan bank. Hal ini dikarenakan Bank BTN sebagai perseroan terbatas dikelola dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikian, kerugian pada Bank BUMN bukanlah merupakan kerugian keuangan negara.

Dari sudut pandang filosofis, ketika negara terlibat dalam bisnis dan mengalokasikan sebagian kekayaannya, seharusnya diatur dengan tata kelola yang baik. Demikian pula, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan juga harus dilakukan dengan tata kelola yang baik.

4. Kesimpulan

Pengaturan penyidikan tindak pidana korupsi terhadap kasus kredit macet pada Bank BUMN/D, berdasarkan kewenangannya diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Sedangkan, prosedural penyidikan tindak pidana korupsi diatur dalam KUHAP dan Peraturan Jaksa Agung RI (PER-JA) No. 039/A.J.A/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus. Penyidikan tindak pidana korupsi terhadap kasus kredit macet pada Bank BUMN/D adalah mengumpulkan alat bukti yang cukup yang dengan alat bukti tersebut dapat menentukan tersangkanya. UU Tipikor dan UU Perbankan sama-sama peraturan khusus dibuat di luar tindak pidana umum sebagaimana dimaksud KUH.Pidana. Namun, berdasarkan *lex specialis systematische*, UU Perbankan harusnya digunakan terkait dengan kasus tindak pidana perbankan yang mengakibatkan kredit macet. Bagi Bank BUMN/D Persero dalam memberikan fasilitas kredit kepada para nasabahnya agar membuat regulasi internal tentang pemberian kredit kepada nasabah yang harus disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga independen yang mengawasi perbankan di Indonesia.

Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi terhadap kasus kredit macet pada Bank BUMN/D oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara adalah dengan mengumpulkan barang bukti untuk dijadikan alat bukti yang sah guna dengan alat bukti tersebut ditemukan tersangkanya. Dalam konteks ini, barang bukti tersebut adalah Anggaran Dasar BUMN/D Persero yang membuktikan bahwasanya Bank BUMN/D tersebut adalah milik Negara. Setelah diketahui sumber keuangan dari pihak bank yang menyalurkan kredit. Selanjutnya, Jaksa Penyidik menentukan “perbuatan melawan hukum” dalam penyaluran kredit tersebut. Setelah ditemukan unsur delik melawan hukumnya, lalu dilimpahkanlah berkas perkara berikut tersangkanya kepada Jaksa Penuntut Umum untuk disidangkan. Selanjutnya, Jaksa Penyidik wajib membuktikan hubungan hukum antara bank dengan nasabahnya. Tata cara/proses pemberian kredit diukur berdasarkan pedoman pemberian kredit oleh bank bersangkutan. Lalu, dicek kembali jaminan yang dijadikan agunan, apakah menutupi (cover) fasilitas kredit yang diberikan, atau tidak. Standar ukurnya adalah prinsip kehati-hatian (*prudent principle*) berdasarkan Pasal 2, Pasal 8, dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang secara

penormaan, prinsip kehati-hatian sudah menjadi kaedah hukum yang wajib untuk dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Bagi penegak hukum, khususnya Penyidik Kejaksaaan RI maupun hakim yang menerapkan hukum terhadap kasus-kasus yang dilimpahkan kepadanya, sebaiknya terhadap kredit macet diterapkan ketentuan UU Perbankan. Apabila dalam pemberian fasilitas kredit tersebut ditemukan adanya perbuatan melawan hukum, sebaiknya diterapkan UU Perbankan, daripada dimasukkan ke dalam ranah tindak pidana korupsi.

Referensi

- Antaranews.com. (2022, May 10). *BTN hormati proses hukum di Kejaksaan Tinggi Sumut*. <https://www.antaranews.com/berita/2207978/btn-hormati-proses-hukum-di-kejaksaan-tinggi-sumut>
- Bahsan, M. (2003). *Hukum dan ketentraman perbankan di Indonesia*. Grafiti.
- Badrulzaman, M. D. (1998). *Perjanjian kredit bank*. Alumni.
- Bisnis.com. (2022, March 24). *Kabar baik! Kredit macet bank BUMN tak langsung masuk korupsi*. <https://kabar24.bisnis.com/read/20220324/16/1514610/kabar-baik-kredit-macet-bank-bumn-tak-langsung-masuk-korupsi>
- Diskusi Forum Wartawan Hukum (Forwakum). (2015, June 25). *Kredit macet, korupsi atau bukan?* <https://www.beritasatu.com/nasional/285854/kasus-kredit-macet-tidak-selalu-harus-dibawa-ke-ranah-pidana>
- Hamzah, A. (2001). *Hukum acara pidana Indonesia* (Edisi revisi). Sinar Grafika.
- Hamin, M. W. (2017). Perlindungan hukum bagi nasabah (debitur) bank sebagai konsumen pengguna jasa bank terhadap risiko dalam perjanjian kredit bank. *Lex Crimen*, 6(1).
- Hariyani, I. (2013). *Restrukturisasi dan penghapusan kredit macet* (E-book). Elex Media Komputindo.
- Ifrani. (2011). Grey area antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana perbankan. *Jurnal Konstitusi*, 8(6), 993–1018.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor WKMA/Yud/20/VII/2006 tentang tata cara penghapusan piutang negara/daerah (2006, August 16).
- Lbn. Toruan, H. D. (2016). Implikasi hukum pemberian kredit bank menjadi tindak pidana korupsi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(1), 41–60.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Meher, M. (2021). *Perlindungan para pihak dalam perjanjian kredit bank berdasarkan asas keseimbangan* (Disertasi doktor). Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Nota Kesepahaman antara Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Kejaksaan RI, dan Kepolisian RI Nomor SPJ-97/01-55/03/2017; KEP-097/A/JA/03/2017; dan B/27/III/2017 (2017, March 29).
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PERJA-017/A/JA/07/2014 tentang perubahan atas PERJA-039/A/JA/10/2010 tentang tata kelola administrasi dan teknis penanganan perkara tindak pidana khusus.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PERJA-039/A/JA/10/2010 tentang tata kelola administrasi dan teknis penanganan perkara tindak pidana khusus.
- Rahman, H. (1995). *Aspek-aspek hukum pemberian kredit perbankan di Indonesia: Panduan dasar legal officer*. Citra Aditya Bakti.
- Rajagukguk, E. (2006, July 26). Pengertian keuangan negara dan kerugian negara. Makalah pada Diskusi Publik Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta.
- Rumahorbo, S. J. (2019). *Perbedaan perbuatan melawan hukum antara perkara tindak pidana perbankan dengan tindak pidana korupsi* (Tesis magister). Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Rukmono, B. S. (2018). *Kesaksian pejabat bank dalam penanganan tindak pidana perbankan dan tindak pidana korupsi di bidang perbankan* (Cet. ke-1). Metaphor.
- Saputri, I. R., et al. (2021). Kewenangan penyidikan oleh lembaga otoritas jasa keuangan terhadap tindak pidana perbankan belum optimal. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 4(1), 73–78.
- Setiono. (2005). *Pemahaman terhadap metodologi penelitian hukum*. Program Pascasarjana UNS.
- Sjahdeini, S. R. (1993). *Kebebasan berkontrak dan perlindungan seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank di Indonesia*. IBI.

- Soekanto, S., & Mamudji, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Sudarto. (1986). *Kapita selekta hukum pidana*. Alumni.
- Sumatra.Bisnis.com. (2021, March 8). *Awal 2021, kredit macet perbankan Sumut berkurang*.
<https://sumatra.bisnis.com/read/20210308/534/1365189/awal-2021-kredit-macet-perbankan-sumut-berkurang>
- Surakhmad, W. (1978). *Dasar dan teknik research*. Transito.
- Sutopo, H. B. (2006). *Metodologi penelitian kualitatif: Dasar teori dan terapannya dalam penelitian*. Universitas Sebelas Maret.
- Tempo.co. (2022, November 28). *Bank BTN jelaskan kasus dugaan korupsi kredit Rp39,5 miliar di Medan*.
https://bisnis.tempo.co/read/1530703/bank-btn-jelaskan-kasus-dugaan-korupsi-kredit-rp-395-miliar-di-medan?page_num=2
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Zega, K. D. (2020). *Titik singgung tindak pidana korupsi dengan hukum administrasi negara*. MaPPI FHUI.